

---

## KEPALA DESA BANGSALAN

### KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI

#### PERATURAN DESA BANGSALAN NOMOR : 004 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANGSALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BANGSALAN

#### Menimbang :

1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 132 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
3. untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa Bangsalan, perlu menetapkan Peraturan Desa Bangsalan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bangsalan.

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

---

**Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BANGSALAN dan KEPALA DESA BANGSALAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA BANGSALAN TENTANG BADAN USAHA  
MILIK DESA NOMOR 004 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BANGSALAN**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah desa Bangsalan yang berkedudukan di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bangsalan.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bangsalan.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bangsalan.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "PARIKESIT".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bangsalan guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bangsalan.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah APBDES.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah APBDES.

## **BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA**

### **Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa**

**Pasal 2** Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Bangsalan mendirikan BUM Desa "**PARIKESIT**".

### **Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3** Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "**PARIKESIT**" Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

1. Peraturan Desa Bangsalan Nomor 004 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Bangsalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Bangsalan yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUM Desa Bangsalan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bangsalan Pada tanggal 24 Juli 2019 **KEPALA DESA BANGSALAN**

*(Tanda Tangan)*

**RAMAJI**

Diundangkan di Bangsalan Pada tanggal 24 Juli 2019 **SEKRETARIS DESA  
BANGSALAN**

*(Tanda Tangan)*

**ADI DAMARYANTO**

**LEMBARAN DESA BANGSALAN TAHUN 2019 NOMOR 004**